

P U T U S A N

M A H K A M A H A G U N G

2004.96 E/Kp./1970

Menyalilli perkara pidana dalam tingkat kasasi telah menyerah putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut :

Menbatalkan putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 12 Nopember 1968 No.306/1968 P, dalam putusan mana terdakwa :

1. DAWATI, wanita  $\geq 30$  tahun, dilahirkan dan bertempat tinggal di desa Ngrendeng, ketjumatan Kosabon, kabupaten Blitar, pekerjaan tani.

2. ZONA ALING ZAWA, wanita  $\geq 18$  tahun, dilahirkan dan bertempat tinggal di desa Ngrendeng, ketjumatan Kosabon, kabupaten kabupaten Blitar, pekerjaan Sekolah P.G.A.,

3. HAKIMOHITY, wanita  $\geq 18$  tahun, dilahirkan dan bertempat tinggal di desa Ngrendeng, ketjumatan Kosabon, kabupaten Blitar, pekerjaan tani, penuntut2-kasasi (berada diluar tahanan) ;

yang dituduh dimulai persidangan Pengadilan Negeri tersebut ber-sama2 dengan terdakwa : 3. RENDI, 4. DAWATI, 5. SYJO, 6. SARDI, 7. SADIK, 8. KASMIN, 10. MAJAH, 11. MEATINDO, 12. GAPONE, 13. BEMANGIN, 14. LEMAIL, 15. ALIA, KASMIN, 16. SONI, 17. KASPADY, 18. YONKORI, 19. MENDI, 20. KATIRAH, 21. KORNJOED, 22. KATIJO, 23. KASIJAH, 24. KANGRAH, 25. LASITHI, 26. DIWADI, karena dituduh :

PRIMAIRA

bahwa mereka para terdakwa setjara bersama-sama dan berserikat mengusung usilah bertindak sombiring pada hari Sabtu malam kedua tanggal 18/19-10-1967 antara jam 21.00 sampai sekitar waktu itu dalam tahun 1967 di desa Kosabon Ngrendeng, ketjumatan Kosabon, kabupaten Blitar atau di tempat lain setidaknya dilangsung dalam desa yang sama

Negeri Blitar, setelah dirantjaukan terlebih dahulu dengan tenang dan dipikirkan dengan matang akan niatnya untuk mengancam pada orang lain, yakni sejaktu Pasterz Legeno bersama H.J. Palal dan A.Noesahar naik sepeda motor untuk pergi ke Blitar, diperjalanan di jalur Urum deca Ngrenteng dijuruskan keukuh Bakul desa Bandjarmuri oleh para terdakwa telah dilempari dengan batu/batumerah/tanah lungko setidaknya dengan benda tumpul serta keras lainnya oleh para terdakwa , dan untuk melaksanakan niatnya itu maka :

dakwa 1, melempar dengan batu merah	2 kali,
dakwa 2, melempar dengan batu merah	4 kali,
dakwa 3, melempar dengan batu merah	1 kali,
dakwa 4, melempar dengan batu merah	1 kali,
dakwa 5, melempar dengan tanah lungko	1 kali,
dakwa 6, melempar dengan batu	2 kali,
dakwa 7, melempar dengan batu merah	2 kali,
dakwa 8, melempar dengan batu	1 kali,
dakwa 9, melempar dengan batu merah	2 kali,
dakwa 10, melempar dengan batu merah	3 kali,
dakwa 11, melempar dengan batu	2 kali,
dakwa 12, melempar dengan batu merah	1 kali,
dakwa 13, melempar dengan batu merah	2 kali,
dakwa 14, melempar dengan tanah lungko	2 kali,
dakwa 15, melempar dengan batu merah	2 kali,
dakwa 16, melempar dengan batu merah	2 kali,
dakwa 17, melempar dengan batu merah	1 kali,
dakwa 18, melempar dengan batu merah	2 kali,
dakwa 19, melempar dengan tanah lungko	1 kali,
dakwa 20, melempar dengan batu merah	2 kali,
dakwa 21, melempar dengan batu	2 kali,
dakwa 22, melempar dengan batu merah	2 kali,
dakwa 23, melempar dengan batu merah	2 kali,
dakwa 24, melempar dengan batu/tanah lungko	2 kali,
dakwa 25, melempar dengan batu merah	2 kali,
dakwa 26, melempar dengan batu merah	1 kali,
dakwa 27, melempar dengan batu merah	3 kali,

karena dari perbuatan para terdakwa tersebut, sehingga berakibat seperti tersebut dalam Visum Ft Reportur dari Rumah Sakit Ummi Wlingi tertanggal 19 Oktober 1967 No.49/Via/67 (sementara) atas diri seorang laki-laki nama B.J.Palai berumur 25 tahun sebagai berikut;

1. penderita datang di R.S. masih sadar,
2. letjet pada bagian belakang kiri,
3. letjet pada hidung bagian kiri bawah dan rekek tiga puluh centimeter,
4. letjet pada pundak sebelah kanan,
5. luka bawah hidung kiri, panjang 2 centimeter, lebar 1 centimeter, dalam 3/10 centimeter, pinggir luka tak rata udjung luka tumpul,
6. jang lain2 biasa ;

Kesimpulan :

sangat mungkin orang tersebut tertembus benda tumpul dan menderita sakit ringan selanjutnya disebut disebut sakit 1.

SUBSIDAIR (Sama terdakwa):

Bahwa mereka para terdakwa setjara bersama-sama dan berserikat maupun masing2 bertindak sendiri2 pada waktu dan ditempat seperti tsb. pada tuduhan primaир diales, mengadja menganiaya pada orang lain, yakni sewaktu Pastoor Legeno beserta B.J.Palai dan A.Noesahar naik sepeda motor pulang ke Blitar, diperjalanan di Djelam Urum dan Ngawi diperlakukan dulu Pakai doem Bandjareng, telah dimulai oleh para terdakwa dengan tjiara dan keadaan serta berakibat seperti pada tuduhan primaир diales.

SUBSIDAIR LAGI (Untuk saksi terdakwa):

Bahwa mereka para terdakwa setjara bersama-sama dan berserikat maupun masing2 bertindak sendiri2 pada waktu dan ditempat seperti tersebut pada tuduhan primaир diales, mengadja menganiaya ringan orang lain, yakni sewaktu Pastoor Legeno beserta B.J.Palai dan A.Noesahar naik sepeda motor untuk pulang ke Blitar, diperjalanan di Djelam Urum diper-

Keputusan:

ekimaja cikcok para terdakwa dengan tangan dan bantuan alat-alat  
berat seperti tas, paku, gunting, pisau-pisau, janggut, kuku-kuku,  
dan sebagainya dan akhirnya dengan perbuatan yang halus  
555 (1) angk. 101 (1) angk. 321 dan ket. 555. Para terdakwa No.  
555 dengan segera dilakukan penuntutan pada tanggal 30/3/1970 di  
atas pengadilan yang bertempat di Pengadilan Negeri terhadap para  
terdakwa yang dijatuhan hukuman berdasarkan  
keputusan pengadilan yang bersangkutan tersebut yang  
berlaku sebagai berikut :

Menjatakan, bahwa para terdakwa  
I. PAWAN, II. MANAH, III. PAWAN, IV. MANAH, V. MANAH,  
VI. MANAH, VII. MANAH, VIII. MANAH, IX. MANAH, X. MANAH, XI. MANAH,  
XII. MANAH, XIII. MANAH, XIV. MANAH, XV. MANAH, XVI.  
MANAH, XVII. MANAH, XVIII. MANAH, XIX. MANAH, XX.  
MANAH, XXI. MANAH, XXII. MANAH, XXIII. MANAH, XXIV. MANAH,  
XXV. MANAH, XXVI. MANAH, XXVII. MANAH, XXVIII. MANAH, XXIX. MANAH,  
XXX. MANAH, XXXI. MANAH, XXXII. MANAH, XXXIII. MANAH, XXXIV. MANAH,  
XXXV. MANAH, XXXVI. MANAH, dan XXXVII. MANAH berda-  
sarkan sanksi mati berdasarkan :

"penyalahgunaan kekuasaan dalam pelaksanaan  
hakimian yang dilakukan untuk merobek "Gambir", John al-Taraw  
dan K. Mengakibatkan para terdakwa oleh karena itu dengan kekerasan  
mengakibatkan mati para terdakwa Pengadilan Negeri Blitar tanggal  
Rabu 22/3/1970 di Pengadilan Negeri Blitar, I.I. Pawan,  
Terdakwa II (Tahan al-Taraw) dan terdakwa XI (K. Kacilis) me-  
siang 22/3/1970 dilakukannya sebalai turunan mati dari  
para terdakwa III s/d VI (Gambir, John, K. Kacilis, Al-Taraw, dan  
para terdakwa VII s/d XVII (Jadih, Fauziah, Hafizah, Muallidah,  
Yusuk, Darmawati, Tulus, Aminah, Hafizah, Zainah, Hafizah  
Muallidah, Yusuk, Fauziah, Zainah, Tulus, dan Yulistiwi  
dan berasal dari pengadilan pada tanggal 16/3/1970 penuntutan kasus  
telah dilakukan pada hari Jumat 27/3/1970 pada pengadilan  
PENGADILAN NEGERI 1 (SATU) BULAN PENJARA pada mutuwan Penga-  
dilan

Kemudian dilakukan persidangan kasus terdakwa I.I. Pawan  
terdakwa No.XII s/d No. VI dan para terdakwa No. VIII s/d  
XIV dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar terdakwa  
No.XVII tab. dianas tidak perlu didijelaskan oleh mereka, ker-  
kena ketidaksungguhan penuntutan kasus ini dan dikenakan sanksi  
tjali ejika mereka (para terdakwa No.:III s/d No.VI dan  
dijadikan pernghukuman berdasarkan :

30 September 1971 No. 57/1970 dalam berdasarkan amanah Nizam  
Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranja Nahkubah Agung  
tidak akan memberikan pertimbangan basmi tersebut ;

Kelihatannya juga yang beranggapan ;

Raslibang berambil alih, bahwa sejatinya berdasarkan  
pasal 70 dari Undang2 No. 13 tahun 1969 adalah Undang2 ber-  
sebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1969 Undang2 Nah-  
kubah Agung Indonesia dijadwalkan tidak berlaku lagi, namun hasil  
kerana Bab IV dari Undang2 tersebut kerja sangat berdampak,  
maka dan ketentuan Nahkubah Agung, manapun kerana Undang2  
yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang2 itu sangatlah at-  
as jasa ini lebih lindung belum ada, maka Nahkubah Agung berpen-  
dayat, bahwa pasal 70 dari Undang2 tersebut diatas harus di-  
tafsirkan sedemikian, sehingga yang dijadwalkan tidak berlaku  
itu bukanlah Undang2 Nahkubah Agung Indonesia dalam ketentu-  
annya, melainkan status mengenai ketentuan, maka dan keten-  
tuan Nahkubah Agung, oleh kerana mana hal2 yang mengenai  
atas jasa Nahkubah Agung masih perlu menggunakan keten-  
tuannya dalam Undang2 Nahkubah Agung tersebut ;

Raslibang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut tam-  
bih diberitahukan kepada penuntut2 kasasi pada tanggal 28  
Juni 1970 dan penuntut2 kasasi telah mengajukan pertemuan  
kasasi pada tanggal 18 Juni 1970 serta resalah kasusnya di-  
terima pada tanggal 18 Juni 1970 dengan demikian pertemuan  
kasasi tersebut berlangsungnya telah dijadwalkan dalam  
tempat dan dengan tgl2 menurut Undang2 oleh kerana meng-  
enai ketentuan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Raslibang, bahwa penuntut2 kasasi telah mengajukan  
ketentuan2 yang pada pokoknya adalah :

bahwa para penuntut-kasasi secara tidak berwulah, tidak  
mendekati pastoor legiune swajerken agama dan/ora/cipta  
yang pendidikannya serupa mesolik agama Islam ;

Raslibang, bahwa ketentuan tersebut tidak dapat di-  
wujudkan kerana berkenaan dengan penuntut2 kasasi pertama

mengenai penghargaan dari suatu konjakan dan keberadaan itu  
sepuh itu tidak dapat dipertimbangkan dalam penentuan tingkat  
kesensi, dari sebab tidak mengenai hal kelalihan memenuhi  
sjarat yang diwajibkan oleh Undang2 atau karena kesalahan  
mentrapkan atau melanggar peraturan hukum yang berlaku se-  
bagaimana dimakand dalam pasal 51 Undang2 No. 13 tahun 1965;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan2 yang diuraikan  
diatas, pun karena tidak terjadi bahwa putusan jidzex Casti  
dalam pertaru ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang2  
maka permenonahran kesensi tersebut harus ditolak ;

Kesepakitan pasal2 Undang2 yang berlakulutan ;

#### AKTUSKAN.

Mencatat perolehan kesensi dari penuntut kesensi ;

1. RAWAM, 2. ZOKA AL HANA dan 3. MANDUWIT tersebut ;

Mengakten peruntut2 kesensi tersebut untuk memberi  
segnia biaja perkara dalam tingkat ini ;

Bemihinlah ditetaskan dalam rapat permenonahran  
pada hari RABU, tanggal 22 Desember 1972, oleh Prof. Sardjono  
SH. Wakil Ketua sebagai Ketua, D.H.Lumbanradja SH. dan  
Indreharto SH., Hakim2-anggota dan staf/syuruh dalam sidang  
terbuka pada hari RABU, tanggal 29 MARET 1972 oleh Ketua  
tersebut, dengan dihadiri oleh D.H.Lumbanradja  
SH. dan Bustanul Arifin SH., Hakim2-anggota, tidak  
dihadiri oleh Djokso Agung dan dihadiri oleh Estimah  
Siregar, Panitena-Penggenti Luce Biase, serta tidak  
dihadiri oleh para penuntut-kesensi.-

Anggota-Anggota :

/ttd./D.H. Lumbanradja SH.-

Ketua :

/ttd./Prof.Sardjono SH.-

Panitena-Penggenti Luce  
/ttd./Estimah Siregar.-

Untuk salinan  
Kepala Bidang Pidana  
MAHKAMAH AGUNG,